HUKUM DAN WAKTU PELAKSANAAN MANDI PADA HARI JUM’AT BAGI ORANG BALIG

MAKALAH

Ditulis Sebagai Syarat Lulus
Ma’had Al-Islam Surakarta
Tingkat Aliyah

Oleh :

MUHAMMAD MUFTI ALI

BIN

MUHAMMAD NURUDDIN FATTAH

NM: 1810

MA’HAD AL-ISLAM SURAKARTA
1429 H / 2008 M

PENGESAHAN

Makalah dengan judul HUKUM DAN WAKTU PELAKSANAAN MANDI PADA HARI JUM’AT BAGI ORANG BALIG ini disetujui dan disahkan oleh Dewan Pembimbing Penulisan Makalah Ma’had Al-Islam Surakarta pada tanggal :

Pembimbing Utama

Al-Muhtaram Al-Ustadz Mudzakkir

Pembimbing I	Pembimbing II

Al-Ustadz Drs. Supardi	Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S.Ag.

Penahkik

Al-Ustadzah Masyithoh Husein

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah, dengan izin-Nya makalah yang berjudul HUKUM MANDI DAN WAKTU PELAKSANAAN MANDI PADA HARI JUM’AT BAGI ORANG BALIG ini dapat terselesaikan. Penulis bersyukur atas segala kemudahan yang telah Allah karuniakan melalui berbagai perantara yang Dia kehendaki.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan jazakumullahu khairan kepada :

1. Al-Muhtaram Al-Ustadz Mudzakkir, yang telah mendidik penulis selama menuntut ilmu di Ma`had dan memberikan berbagai fasilitas yang mendukung terselesaikannya makalah ini.
2. Al-Ustadz Drs. Supardi dan Al-Ustadz Muchtar Tri Harimurti, S. Ag., selaku pembimbing penulis dalam penyusunan makalah ini.
3. Al-Ustadz Abu Abdillah yang telah mendidik penulis dan mengoreksi Bab Lampiran.
4. Al-Ustadzah Masyithoh Husein yang telah mendidik penulis dan menahkik makalah ini.
5. Dewan Penguji Makalah ini: Al-Ustadz Rohmat Syukur, Al-Ustadz Drs. Joko Nugroho, M.E., Al-Ustadz Irwan Raihan, Al-Ustadzah Masyithoh Husein, Al-Ustadzah Eticha Fauziyah, Al., Al-Ustadzah Zakiyyatul Ummah, Al, dan Al-Ustadzah Muthmainnah, Al. yang telah menguji dan mengoreksi makalah ini.
6. Segenap Ustadz dan Ustadzah yang telah mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu selama penulis menuntut ilmu di Ma’had Al-Islam.
7. Bapak dan Ibu penulis yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis agar menyelesaikan penulisan makalah ini.
8. Teman-teman penulis, yang banyak membantu dan menjadi tempat bertukar pikiran selama penulis menyelesaikan makalah ini.

Mudah-mudahan Allah membelaskasihani dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang shalih serta membalas kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis mengakui bahwa makalah ini tak lepas dari kekurangan, sehingga penulis tetap mengharapkan saran dan kritik dari pembaca, demi kebaikan dan perbaikan karya ilmiah ini.

Akhirnya penulis kembalikan semua urusan kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin ya Rabbal `Alamin.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Penulis pernah mendapat keterangan dari salah satu ustadz di Pondok Pesantren "Al-Islam" Jumapolo, bahwa orang yang hendak menghadiri shalat Jum'at diwajibkan mandi terlebih dahulu, dan pendapat inilah yang penulis yakini kebenarannya.

Pada waktu liburan, penulis mendapati beberapa teman penulis yang hendak menunaikan shalat Jum'at tidak mandi terlebih dahulu tetapi hanya berwudlu. Setelah penulis menanyakan hal tersebut, maka mereka menjawab bahwa mandi sebelum melaksanakan shalat Jum'at itu sunah.

Selain itu, penulis juga mendapati perbedaan pendapat di antara ulama tentang waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at ini pada kitab Nailul Authar karya Asy-Syaukani.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih dalam dengan menyusun karya ilmiah yang diberi judul "Hukum dan Waktu Pelaksanaan Mandi pada Hari Jum'at bagi Orang balig".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

2.1 Apa hukum mandi pada hari Jum'at, dan

2.2 Kapan waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at.

3. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah ini, penulis bertujuan untuk mengetahui hukum dan waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at.

4. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan tentang Ad-Din dalam bidang fikih, khususnya tentang hukum dan waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari beberapa kitab, misalnya kitab hadits, kitab fikih, serta kitab-kitab lain yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

5.2 Jenis Data

Data-data yang penulis kumpulkan dalam makalah ini meliputi data primer dan data sekunder.

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. [1]

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka, sehingga yang dimaksud data primer adalah pernyataan seseorang yang penulis nukil dari kitab susunan pemilik pernyataan tersebut, misalnya hadits-hadits riwayat Al-Bukhari yang penulis nukil dari kitab Shahihul Bukhari.

Adapun data sekunder ialah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. [2]

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka, sehingga yang dimaksud data sekunder adalah pernyataan seseorang yang penulis nukil dari kitab susunan orang lain, misalnya pendapat Al-Qurthubi yang penulis nukil dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar.

5.3 Analisis Data

Penulis menganalisis data dalam karya ilmiah ini dengan menggunakan metode reflective thinking, yaitu metode yang mengombinasikan cara berfikir deduktif dan induktif. [3]

> Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang istimewa itu. Induksi ialah aliran pikiran yang mengambil dasar sesuatu dari yang istimewa dan yang istimewa ini menentukan yang umum. [4]

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini disusun sebagai berikut:

---

[1] Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 55.
[2] Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 56.
[3] Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.
[4] Drs. Marzuki, Metodologi Riset, hlm. 21.

Bagian awal karya ilmiah ini berisi: halaman judul, pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah, berisi lima bab, yaitu:

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi beberapa hadits yang berkaitan dengan mandi pada hari Jum’at bagi orang balig. Adapun derajat hadits-hadits tersebut akan penulis bahas pada lampiran.

Bab III berisi beberapa pendapat ulama tentang hukum dan waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum’at.

Bab IV berisi analisis hadits dan pendapat ulama tentang hukum dan waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum’at.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian akhir karya ilmiah ini berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II
DALIL-DALIL YANG BERKAITAN DENGAN MANDI PADA HARI JUM'AT

1. Hadits Abu Hurairah tentang Wajibnya Mandi Sepekan Sekali

1.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَـــــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّـــمَ :
((لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ
أَيَّامٍ يَوْمًا))[5]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:
Dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Bagi Allah Ta'ala ada hak (yang harus ditunaikan) oleh setiap muslim (yaitu) agar mandi sekali pada setiap tujuh hari.
Muttafaqun 'alaih dan lafal ini milik Al-Bukhari.

1.2 Maksud Hadits

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan bahwa seorang muslim itu harus mandi sekali dalam sepekan.

2. Hadits 'Abdullah bin 'Umar tentang Perintah Mandi bagi Orang yang Hendak Mengerjakan Shalat Jum'at

2.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ[6]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya:
Dari 'Abdullah (bin 'Umar), dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat Jum'at maka hendaklah dia mandi.

---

[5] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.197, k.11 Al-Jum'ah, b.12 Hal 'ala Man Lam Yasyhadil Jum'ata Ghuslun ..., h.898.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 4, k.7 Al-Jum'ah, b. 2 Ath-Thiibu Was Siwaku Yaumal Jumu'ati, h.-.

[6] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.193, k.11 Al-Jum'ah, b. 2 Fadl-lul Ghusli Yaumal Jumu'ati, h.877.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 2, k.7 Al-Jum'ah.

Muttafaqun 'alaih dan lafal ini milik Muslim.

2.2 Maksud Hadits

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada orang yang hendak mengerjakan shalat Jum'at agar mandi terlebih dahulu.

3. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang Wajibnya Mandi pada Hari Jum'at bagi Orang Balig

3.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((الغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَ أَنْ يَسْتَنَّ ، وَ أَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ)) .... [7]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata: Aku bersaksi atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (bahwa) beliau bersabda: Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang balig, dan hendaklah dia menggosok gigi serta memakai wewangian apabila dia mendapati (wewangian) ....
Muttafaqun 'alaih dan lafal ini milik Al-Bukhari.

3.2 Maksud Hadits

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan bahwa mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi orang yang balig dan hendaklah dia menggosok gigi dan memakai wewangian.

4. Hadits Abu Hurairah tentang Waktu Pelaksanaan Mandi pada Hari Jum'at

4.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

[7] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.194, k.11 Al-Jum'ah, b. 3 Fadl-lul Ghusli Yaumal Jumu'ati, h. 880.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 3-4, k.7 Al-Jum'ah, b. 2 Ath-Thibu Was Siwaku Yaumal Jumu'ati.

وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً . فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ)). [8]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:
Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu (dia berkata), bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at (seperti) mandi janabat kemudian berangkat (menuju masjid) maka seakan-akan dia berkurban seekor unta, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kedua maka seakan-akan dia berkurban seekor sapi, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang ketiga maka seakan-akan dia berkurban seekor biri-biri yang bertanduk, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat maka seakan-akan dia berkurban seekor ayam, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kelima maka seakan-akan dia berkurban sebutir telur, lalu apabila imam itu telah keluar maka para malaikat (turut) hadir (serta) mendengarkan khotbah.
Muttafaqun ‘alaih dan lafal ini milik Al-Bukhari.

4.2 Maksud Hadits

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menerangkan bahwa orang yang mandi pada hari Jum’at yang dilakukan seperti mandi janabat kemudian pergi untuk mengerjakan shalat Jum’at itu mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berkurban unta, sapi, kambing, ayam, atau telur, sesuai dengan waktu keberangkatannya.

[8] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.194, k.11 Al-Jum’ah, b. 4 Fadl-lil Jumu’ati, h. 881.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 7-8, k. 7 Al-Jum’ah, b. 7 Fadl-lut Tahjiri Yaumal Jumu’ati.

5. Hadits Abu Hurairah tentang Pahala Berwudlu Sebelum mendatangi Shalat Jum'at

   5.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ
غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ
الْحَصَى فَقَدْ لَغَا [9]

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:
Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang berwudlu lalu membaikkan wudlunya kemudian dia datang (mengerjakan) shalat Jum'at dan dia mendengarkan (khotbah) serta diam (maka) diampuni baginya apa yang (ada) di antara shalat Jum'at tersebut dan shalat Jum'at yang telah lewat dengan tambahan tiga hari. Dan barangsiapa yang bermain-main kerikil maka dia telah berbuat sia-sia.
Muslim meriwayatkannya.

   5.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menyatakan bahwa orang yang berwudlu dengan baik lalu mendatangi shalat Jum'at, kemudian dia diam dan mendengarkan khotbah maka dosa-dosanya akan diampuni di antara Jum'at itu dengan Jum'at yang telah lewat dan tambahan tiga hari.

6. Hadits Samurah tentang Mandi pada Hari Jum'at itu Lebih Utama daripada Berwudlu

   6.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ [10]

[9] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 8, k. 7 Al-Jum'ah, b. 8 Fadl-lu Manis Tama'a….

[10] Ahmad, Musnadu Ahmadabni Hanbal, j. 5, hlm. 8,11,16 dan 22.
Abu Dawud, Sunanu Abi Dawud, j.1, juz 1, hlm. 89, k.1 Ath-Thaharah, b. 129 (Fi) Ar-Rukhshati Fi Tarkil Ghusli, h. 354.
At-Tirmidzi, Sunanut Tirmidzi, j. 2, hlm. 369 , k. 4 Al-Jum'ah, b. 5 Ma Ja`a Fil Wudlu`i Yaumal Jumu'ati, h. 497.
As-Sindi, Sunanun Nasa`i bi Syarhil Hafidhi Jalaliddin As-Suyuthi wa Hasyiyatil Imamis Sindi, j. 2, juz 3, hlm.93-94, k. 14 Al-Jum'ah, b. 9 Ar-Rukhshati Fi Tarkil Ghusli Yaumal Jumu'ati.
Ad-Darimi, Sunanud Darimi, j.1, hlm. 362, k. Ash-Shalah, b. 189 Al-Ghuslu Yaumal Jumu'ah.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ – وَاللَّفْظُ لَهُ – وَ التِّرْمِذِيُّ و النَّسَائِيُّ وَ الدَّارِمِيُّ وَ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ

Artinya:
Dari Samurah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang berwudlu pada hari Jum’at maka dengannya (mencukupi) dan baik. Dan barangsiapa yang mandi maka dia (mandi) itu lebih utama.
Ahmad, Abu Dawud –sedangkan lafal ini miliknya-, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi mengeluarkannya dengan sanad yang lemah.

6.2 Maksud Hadits

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di atas menunjukkan bahwa orang yang berwudlu pada hari Jum’at itu telah mencukupi untuk mengerjakan shalat Jum’at, sedangkan orang yang mandi pada hari Jum’at itu lebih utama daripada orang yang berwudlu saja.

6.3 Keterangan

Hadits ini memiliki beberapa syahid [11], yaitu : riwayat Jabir [12], riwayat Anas bin Malik [13], riwayat Abu Sa’id [14] dan riwayat ‘Abdurrahman bin Samurah [15].

Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, j.1, hlm. 295-296, k. Ath-Thaharah, b. Ad-Dalalatu ‘ala annal Ghusla Yaumal Jumu’ati Sunnatukhtiyarin.

[11] Syahid menurut ilmu musthalah ialah: “Suatu hadits yang diriwayatkan dari seorang sahabat, yang serupa lafal atau maknanya dengan hadits yang diriwayatkan dari sahabat lain (Al-Khathib, Ushulul Hadits, hlm. 366).

[12] Al-Haitsami, Kasyful Astar, j.1, hlm. 302, K. Al-Jumu'ah, B. Fi Man Tawadldla`a Yaumal Jumu'ati h. 629.
‘Abdurrazzaq Ash-Shan’ani, Al-Mushannaf, j. 3, hlm.199, K. Al-Jum’ah, B. Al-Ghuslu Yaumal Jumu’ati wath Thibu was Siwaku, h. 5313

[13] Ibnu Majah, Sunanubni Majah, j.1, hlm. 347, k. 5 Iqamatish Shalah was Sunnatu fiha, b. 81 Ma Ja`a fir Rukhshati fi Dzalika, h.1091.
Al-Haitsami, Kasyful Astar, j.1, hlm. 301-302, k. Al-Jumu'ah, b. Fi Man Tawadldla`a Yaumal Jumu'ati, h. 628.
Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, j.1, hlm. 296, k. Ath-Thaharah, b. Ad-Dalalatu ‘ala annal Ghusla Yaumal Jumu’ati Sunnatukhtiyarin.
‘Abdurrazzaq Ash-Shan’ani, Al-Mushannaf, j. 3, hlm. 199, k. Al-Jum’ah, b. Al-Ghuslu Yaumal Jumu’ati wath Thibbu was Siwaku, h. 5312.
Ath-Thabarani, Al-Mu'jamul Ausath, j. 5, hlm. 266, h. 4522 dan j. 9, hlm.127-128, h. 8268.
Abu Dawud Ath-Thayalisi, Musnadu Abi Dawud Ath-Thayalisi, juz. 9, hlm. 282, h. 2110.
Abu Ya’la, Musnadu Abi Ya’la Al-Maushili, j. 3, hlm. 393, h. 4072.

[14] Al-Haitsami, Kasyful Astar, j.1, hlm. 302, k. Al-Jumu'ah, b. Fi Man Tawadldla`a Yaumal Jumu'ati,h. 630.

7. Hadits 'Aisyah tentang Sebab Disyariatkannya Mandi pada Hari Jum'at

7.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ أَهْلَ عَمَلٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ فَكَانُوْا يَكُوْنُ لَهُمْ تَفَلٌ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

[16]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya:
Dari 'Aisyah, dia berkata: orang-orang (para sahabat) itu adalah para pekerja sedangkan mereka tidak mempunyai pelayan sehingga ada bau yang tidak sedap pada mereka, maka dikatakan kepada mereka: Seandainya kalian mandi pada hari Jum'at (maka itu lebih baik).
Muttafaqun 'alaih sedang lafal ini milik Muslim.

7.2 Maksud Hadits

Sebagian besar sahabat itu pekerja kasar sehingga menyebabkan munculnya bau tidak sedap pada diri mereka. Oleh karena itu, mereka dihasung untuk mandi pada hari Jum'at.

8. Hadits Ibnu 'Umar tentang Pengingkaran 'Umar bin Al-Khaththab terhadap Berwudlunya Seorang Sahabat Menjelang Shalat Jum'at

8.1 Lafal dan Arti Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا هُوَ قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَنَادَاهُ عُمَرُ : (أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ ؟ قَالَ : إِنِّي شُغِلْتُ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْذِيْنَ ، فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأْتُ . فَقَالَ :

Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, j.1, hlm. 296, k. Ath-Thaharah, b. Ad-Dalalatu 'ala annal Ghusla Yaumal Jumu'ati Sunnatukhtiyarin.

[15] Al-Baihaqi, As-Sunanul Kubra, j.1, hlm. 292, k. Ath-Thaharah, b. Ad-Dalalatu 'ala annal Ghusla Yaumal Jumu'ati Sunnatukhtiyarin.
Ath-Thabrani, Al-Mu'jamul Ausath, j. 8, hlm. 375-376, h. 7761.
Abu Dawud Ath-Thayalisi, Musnad Abu Dawud Ath-Thayalisi, juz. 6, hlm.192, h.1350.

[16] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.198, k.11 Al-Jum'ah, b.16 Waqtul Jum'ati Idza Zalatisy Syamsu, H. 903.
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 3, k. 7 Al-Jum'ah, b.1 Wujubu Ghuslil Jum'ati….

وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا ؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ) [17]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya:
Dari Ibnu ‘Umar radliyallahu 'anhuma (dia berkata): Bahwasanya ‘Umar bin Al-Khaththab tatkala berdiri (waktu) khotbah pada hari Jum’at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin yang awal masuk Islam, dari kalangan sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu ‘Umar menyerunya: Waktu apa ini (sampai engkau terlambat)? Dia berkata: Saya disibukkan (oleh pekerjaan), sehingga saya belum kembali kepada keluarga saya sampai saya mendengar adzan, maka saya hanya berwudlu. Maka ‘Umar berkata: Berwudlu saja? Padahal engkau tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan supaya mandi (terlebih dahulu).
Muttafaqun ‘alaih dan lafal ini milik Al-Bukhari.

8.2 Maksud Hadits

Hadits ini menceritakan bahwa ketika ‘Umar sedang berkhotbah pada hari Jum’at, seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam datang terlambat. ‘Umar pun menegur sahabat tersebut atas keterlambatannya. Sahabat itu mengatakan bahwa dirinya terlambat menghadiri shalat Jum’at karena dirinya disibukkan oleh pekerjaan sehingga dia hanya berwudlu. ‘Umar mengingkari perbuatan sahabat tersebut serta mengingatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan supaya mandi sebelum mendatangi shalat Jum’at.

---

[17] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.193-194, k.11 Al-Jum’ah, b. 2 Fadl-lil Ghusli Yaumal Jumu’ati…., h. 878.
Muslim, Al-Jami’ush Shahih, j. 2, juz 3, hlm. 2-3, K. 7 Al-Jum’ah.

BAB III
PENDAPAT ULAMA TENTANG HUKUM DAN WAKTU PELAKSANAAN MANDI PADA HARI JUM’AT

1. Pendapat Ulama Tentang Hukum Mandi pada Hari Jum’at

1.1 Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum’at itu Wajib

Ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum’at itu wajib di antaranya ialah Ibnu Hazm. Beliau berpendapat:

وَغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لاَزِمٌ لِكُلِّ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَكَذَلِكَ الطِّيْبُ وَالسِّوَاكُ [18]

Artinya:
Dan mandi pada hari Jum’at itu (hukumnya) wajib bagi setiap orang balig, baik laki-laki maupun perempuan, dan seperti itu pula (hukum memakai) wewangian dan siwak.

Ulama lain yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum’at itu wajib antara lain : Al-Albani [19], Al-‘Utsaimin [20] dan Abu Malik [21].

1.2 Pendapat yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum'at itu Wajib bagi Orang yang Bau Badannya Mengganggu Orang yang Shalat

Ulama yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum’at itu wajib bagi orang yang bau badannya mengganggu orang yang shalat ialah Ibnu Taimiyyah. Beliau berkata:

هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَ لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ فِيْهِ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ ، وَ عِنْدَهُ عَرَقٌ يُؤْذِى بِهِ الْمُصَلِّيْنَ وَ الْمَلآئِكَةَ ؛ فَلاَ يَجُوْزُ اَنْ يَحْضُرَ الْجُمُعَةَ وَ اجْتِمَاعَ الْمُسْلِمِيْنَ بِهذِهِ الرَّائِحَةِ حَتَّى يَقْطَعَهَا بِالْإِغْتِسَالِ وَ التَّنْظِيْفِ [22]

Artinya:
Dia (mandi) itu mustahab (disukai), akan tetapi dia (mandi itu menjadi) wajib atas orang yang memiliki bau yang dibenci dan keringat yang mengganggu orang-orang yang shalat dan (juga mengganggu) malaikat; sehingga dia tidak boleh menghadiri shalat Jum'at maupun pertemuan

---

[18] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, j.1, jz 2, hlm. 8.
[19] Al-Albani, Tamamul Minnah, hlm.120
[20] Al-‘Utsaimin, Syarhu Riyadlish Shalihin, j. 3, hlm. 249-250.
[21] Abu Malik, Shahihu Fiqhis Sunah, j.1, hlm.168.
[22] Al-Bassam, Taudlihul Ahkam, j.1, hlm. 228.

muslimin dengan bau ini sampai dia menghilangkannya dengan mandi dan membersihkan (diri).

1.3 Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum'at itu Sunah Muakadah [23]

Ulama yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at itu sunah muakadah di antaranya ialah Al-Ghazali. Beliau mengatakan:

الثَّانِى : اِذَا اَصْبَحَ اِبْتَدَأَ بِالْغُسْلِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ، وَ اِنْ كَانَ لاَ يُبَكِّرُ فَاَقْرَبُهُ اِلَى الرَّوَاحِ اَحَبُّ ، لِيَكُوْنَ اَقْرَبُ عَهْدًا لِلنَّظَافَةِ ، فَالْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ اِسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا ... [24]

Artinya:
(Amalan) yang kedua: Apabila masuk waktu pagi, (sebaiknya) memulai dengan mandi setelah terbitnya fajar, walaupun tidak berangkat di awal waktu; sedangkan (melakukan) mandi pada waktu yang lebih dekat dengan keberangkatan itu lebih disukai, supaya (kepergiannya) lebih dekat waktunya terhadap kebersihan. Mandi itu (hukumnya) sunah muakadah… .

Ulama lain yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu sunah muakadah ialah Al-Mubarakfuri [25].

1.4 Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum'at itu Sunah

Ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu sunah di antaranya ialah Asy-Syafi'i. Beliau berkata:

... وَلَمْ أَعْلَمْ دَلِيْلاً بَيِّنًا عَلَى أَنْ يَجِبَ غُسْلُ غَيْرِ الْجَنَابَةِ الْوُجُوْبَ الَّذِى لاَ يُجْزِئُ غَيْرُهُ ...[26]

Artinya:
…Dan aku (Asy-Syafi'i) belum mengetahui dalil yang jelas atas wajibnya mandi selain (dari sebab) janabat, dengan kewajiban yang tidak bisa diganti oleh selainnya …

---

[23]Sunah Muakkad ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa, akan tetapi mendapatkan celaan. (Az-Zuhaili, Ushulul Fiqhil Islami, j.1, hlm. 78)
[24] Al-Ghazali, Ihya`u 'Ulumiddin, j.1, juz 2, hlm. 325.
[25] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, j. 3, hlm. 9.
[26] Asy-Syafi'i, Al-Umm, j.1, hlm. 241.

Ulama lain yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at itu sunah antara lain: Ibrahim An-Nakhai [27], Ibnu Qudamah [28], Al-Khaththabi [29], pengikut madzhab Maliki [30], dan pengikut madzhab As-Syafi'i [31].

1.5 Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum'at itu Mubah

Ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu mubah ialah Ath-Thahawi. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar :

وَ نَقَلَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيْرِ بَعْدَ قَوْلِ الطَّحَاوِى لَمَّا ذَكَرَ حَدِيْثَ عَائِشَةَ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ اْلأَمْرَ بِالْغُسْلِ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُوْبِ ، وَ إِنَّمَا كَانَ لِعِلَّةٍ ثُمَّ ذَهَبَتْ تِلْكَ الْعِلَّةُ فَذَهَبَ الْغُسْلُ ، وَ هذَا مِنَ الطَّحَاوِى يَقْتَضِى سُقُوْطَ الْغُسْلِ أَصْلاً فَلاَ يُعَدُّ فَرْضًا وَ لاَ مَنْدُوْبًا لِقَوْلِهِ زَالَتِ الْعِلَّةُ ... إلخ ، [32]

Artinya:
Dan Az-Zain bin Al-Munir menukil (kalimat) setelah perkataan Ath-Thahawi tatkala beliau menyebutkan hadits 'Aisyah : "Maka hadits 'Aisyah ini menunjukkan bahwa perintah untuk mandi itu bukan untuk suatu kewajiban, (akan tetapi) tiada lain karena suatu sebab, kemudian (ketika) sebab itu hilang maka (hukum) mandi itu pun hilang. Perkataan Ath-Thahawi ini menunjukkan tentang gugurnya (hukum) mandi sehingga tidak dianggap sama sekali sebagai sesuatu yang wajib maupun yang mandub, karena perkataan beliau زَالَتِ الْعِلَّةُ (hilanglah sebab itu)…dan seterusnya.

2. Pendapat Ulama tentang Waktu Pelaksanaan Mandi pada Hari Jum'at

2.1 Pendapat yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum'at itu Boleh Dilakukan Sebelum atau Sesudah Shalat Jum'at

Ulama yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at itu boleh dilakukan sebelum atau sesudah shalat Jum'at ialah Ibnu Hazm. Beliau mengatakan:

---

[27] As'ad Ash-Shagharji, Al-Fiqhul Hanafi wa Adillatuhu, j.1, hlm. 253-254.
[28] Ibnu Qudamah, Al-Kafi, j.1, hlm. 258.
[29] Al-Khaththabi, Ma'alimus Sunan, j.1, juz 1, hlm. 91.
[30] Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhul Maliki wa Adillatuhu, j.1, hlm. 248-249.
[31] An-Nawawi, Al-Majmu' , j.4, hlm. 535.
[32] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j.2, hlm. 363.

وَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ لِلْيَوْمِ لاَ لِلصَّلاَةِ ، فَإِنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ أَجْزَأَهُ ذلِكَ ، وَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ الْمَذْكُوْرِ إِثْرُ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، اِلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ قُرْصِ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يَتِمُّ غُسْلُهُ قَبْلَ غُرُوْبِ آخِرِهِ ، وَ أَفْضَلُهُ أَنْ يَكُوْنَ مُتَّصِلاً بِالرَّوَاحِ اِلَى الْجُمُعَةِ ،... [33]

Artinya:
Dan mandi pada hari Jum’at itu tiada lain karena hari bukan karena shalat, maka apabila dia shalat Jum’at dan ‘Ashar sedangkan dia belum mandi (maka) yang demikian itu cukup baginya. Dan paling awalnya waktu-waktu (pelaksanaan) mandi tersebut ialah setelah terbitnya fajar dari hari Jum’at tersebut, sampai tersisa bulatan matahari sebelum tenggelamnya akhir bulatan matahari, sekedar untuk menyempurnakan mandinya, sedangkan paling utamanya mandi itu jika bersambung dengan bepergian menuju shalat Jum’at, …

Menurut Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Syakir [34] pada dzail (catatan kaki) Kitab Al-Muhalla, lafal وَ لَمْ يَغْتَسِلْ itu keliru; sedangkan yang benar ialah:

فَإِنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ اغْتَسَلَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .

2.2 Pendapat yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum’at itu Harus Dilakukan Menjelang mendatangi Shalat Jum'at

Ulama yang berpendapat bahwa waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum’at itu menjelang shalat Jum’at ialah Malik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Daqiqil 'Id:

وَ اسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ فِى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُوْنَ الْغُسْلُ مُتَّصِلاً بِالذِّهَابِ [35]

Artinya:
Dan hadits (Ibnu 'Umar) ini dijadikan dalil bagi Malik, bahwasanya diambil pemahaman (dari hadits itu) bahwa mandi itu bersambung dengan keberangkatan (ke masjid).

Ulama yang sependapat dengan Malik ialah Al-Auza'i dan Al-Laits.[36]

---
[33] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, j.1, juz 2, hlm.19.
[34] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, j.1, juz 2, hlm.19.
[35] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 358.
[36] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 358.

2.3 Pendapat yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum'at itu Dilakukan Sebelum Shalat Jum'at dan Bukan Sesudahnya serta Lebih Baik Apabila Dilakukan Menjelang Mendatangi Shalat Jum'at

Jumhurul ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at itu sebelum shalat Jum'at. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaukani:

عَدَمُ ٱلْإِشْتِرَاطِ لَكِنْ لاَ يُجْزِئُ فِعْلُهُ بَعْدَ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيْرُهُ إِلَى الذِّهَابِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُوْرُ [37]

Artinya:
Tidak adanya persyaratan, akan tetapi tidak mencukupi (jika) dilakukan setelah shalat Jum'at dan disukai pengakhirannya (sehingga dekat) kepada (waktu) berangkat. Jumhurul Ulama berpendapat kepadanya.

[37] Asy-Syaukani, Nailul Athar, j.1, hlm. 203.

BAB IV
ANALISIS

1. Analisis Dalil-Dalil yang Berkaitan dengan Mandi pada Hari Jum’at

1.1 Analisis Hadits Abu Hurairah tentang Wajibnya Mandi Sepekan Sekali [38]

Hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih [39], sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menyatakan bahwa setiap orang muslim harus mandi sekali dalam sepekan. Keharusan seorang muslim untuk mandi itu berdasarkan kalimat عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ . Lafal عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ merupakan isim fi’il [40]. Susunan lafal isim fi’il yang semisal ini mempunyai makna amr (perintah): إِلْزَمْ [41], sehingga kalimat عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ... اَنْ يَغْتَسِلَ... bermakna: لِيَلْزَمْ كُلُّ مُسْلِمٍ غُسْلاً ... (hendaklah setiap muslim melazimi mandi...).

Menurut kaidah ushul fikih:

اَلأَصْلُ فِى الأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ [42]

Artinya:
Hukum asal suatu perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya.

Kaidah ushul di atas menjelaskan bahwa hukum setiap perintah itu wajib, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum perintah tersebut tidak wajib.

Sepanjang penelitian penulis, tidak ditemukan dalil shahih yang memalingkan wajibnya mandi itu maka lafal perintah pada hadits Abu Hurairah di atas menunjukkan bahwa hukum mandi pada hari Jum’at itu wajib. Terlebih lagi, terdapat lafal حَقٌّ yang menjadi penguat bagi perintah

[38] Lihat Bab II, hlm. 4.
[39] Lihat Lampiran, no. 1, hlm. 38.
[40] Isim Fi’il:

كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْفِعْلُ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ تَقْبَلُ عَلاَ مَتَهُ

Kata yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh fi’il, hanya saja dia tidak menerima tanda fi’il.
(Mushthafa Al-Ghalayaini, Jami’ud Durusil ‘Arabiyyah, Juz 1, hlm. 155)
[41] Mushthafa Al-Ghalayaini, Jami’ud Durusil ‘Arabiyyah, juz 1, hlm. 155.
[42] ‘Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.

yang terkandung pada isim fi'il di atas, karena lafal حَقٌّ ketika disandarkan kepada Allah, maka makna lafal tersebut ialah "suatu kewajiban yang dibebankan atas kita" [43]

Jadi, perintah agar setiap orang muslim mandi yang terkandung pada isim fi'il di atas itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam.

1.2 Analisis Hadits 'Abdullah bin 'Umar tentang Perintah Mandi bagi Orang yang Hendak Mengerjakan Shalat Jum'at [44]

Hadits 'Abdullah bin 'Umar ini berderajat shahih [45], sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kepada orang yang hendak mengerjakan shalat Jum'at agar mandi terlebih dahulu.

Perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ini berdasarkan lafal فَلْيَغْتَسِلْ. Huruf lam pertama pada lafal فَلْيَغْتَسِلْ ini merupakan lamul amr yang berfungsi untuk meminta dikerjakannya suatu perbuatan [46] sehingga lafal فَلْيَغْتَسِلْ ini menunjukkan bahwa mandi itu merupakan perbuatan yang diminta pengerjaannya.

Menurut kaidah ushul fiqih:

اَلأَصْلُ فِى الأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ [47]

Artinya:
Hukum asal suatu perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya.

Kaidah ushul di atas menjelaskan bahwa hukum setiap perintah itu wajib, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum perintah tersebut tidak wajib.

Sepanjang penelitian penulis, tidak ditemukan dalil shahih yang memalingkan wajibnya perintah mandi ini, maka lafal perintah pada hadits 'Abdullah bin 'Umar di atas menunjukkan bahwa perintah mandi pada hari Jum'at itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam.

---

[43] Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 188.
[44] Lihat Bab II, hlm. 4.
[45] Lihat Lampiran, no. 2, hlm. 38.
[46] Mushthafa Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, juz 2, hlm. 185.
[47] 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.

Pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ini terdapat keterangan syarat, yaitu lafal إِذَا [48]. Dalam ilmu Nahwu, bagian kalimat yang didahului إِذَا itu disebut jumlah syarth (keterangan syarat), sedangkan bagian kalimat yang merupakan akibat yang disebabkan oleh jumlah syarth disebut jumlah jaza` (keterangan akibat) [49]. Dalam hadits ini, bagian kalimat yang menjadi keterangan syarat ialah: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمْعَةَ (apabila seseorang di antara kalian hendak pergi mengerjakan shalat Jum'at), sedangkan bagian kalimat yang menjadi keterangan akibat ialah: فَلْيَغْتَسِلْ (maka hendaklah dia mandi).

Berdasarkan fungsi keterangan syarat dan jaza` di atas , dapat dipahami bahwa mandi ini dikerjakan ketika seseorang hendak mengerjakan shalat Jum'at; atau dengan pemahaman lain bahwa mandi ini dikerjakan sebelum pergi mengerjakan shalat Jum'at.

Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa mandi ini hukumnya wajib dan dilakukan ketika hendak pergi mengerjakan shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

1.3 Analisis Hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang Wajibnya Mandi pada Hari Jum'at bagi Orang Balig [50]

Hadits Abu Sa'id ini berderajat shahih [51], sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menjelaskan bahwa amalan yang dikerjakan pada hari Jum'at oleh orang balig ialah mandi, bersiwak dan memakai wewangian.

Lafal hadits Abu Sa'id ini menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu hukumnya wajib. Kata وَاجِبٌ itu merupakan lafal yang

---

[48] Mushthafa Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, juz 2, hlm. 190.

[49] Dinamakan sebagai lafal syarth dan jaza`:

لِإِفَادَتِهَا أَنَّ مَا يَلِيْهَا شَرْطٌ وَ سَبَبٌ لِمَا يَلِيْهِ، فَهِيَ مَوْضُوْعَةٌ لِتَعْلِيْقِ مَعْنَى جُمْلَةِ الْجَزَاءِ بِمَعْنَى جُمْلَةِ الشَّرْطِ، بِحَيْثُ تَكُوْنُ الْأُوْلَى سَبَبًا لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّانِيَةُ مُسَبَّبَةً عَنْهَا

"Karena fungsinya (untuk menjadikan) apa yang mengiringinya sebagai syarat dan (juga) sebagai sebab apa yang mengiringinya. Dia (harf syarat dan jaza`) itu diletakkan untuk menghubungkan antara makna jumlah jaza` dengan makna jumlah syarth, karena yang pertama merupakan sebab bagi yang kedua; sedangkan yang kedua merupakan (akibat) dari yang pertama". (Al-Ahdal, Al-Kawakibud Durriyyah, juz 2, hlm. 74)

[50] Lihat Bab II, hlm. 5.

[51] Lihat Lampiran, no. 3, hlm. 38.

digunakan untuk meminta dikerjakannya suatu perbuatan, sebagaimana pendapat Al-'Utsaimin :

وَقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِ صِيْغَةِ ٱلْأَمْرِ : مِثْلُ أَنْ يُوْصَفَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ ، أَوْ وَاجِبٌ ... .[52]

Artinya:
Dan kadang-kadang permintaan dikerjakannya suatu perbuatan itu dipahami bukan dari sighatul amri (bentuk kata perintah): misalnya perbuatan itu disifati dengan lafal fardlu, atau wajib …

Oleh karena itu, kalimat غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ pada hadits Abu Sa'id ini menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu merupakan perbuatan yang diminta pengerjaannya dari setiap orang yang balig, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang hendak mengerjakan shalat Jum'at maupun yang tidak mengerjakannya.

Keumuman lafal عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ pada hadits Abu Sa'id ini ditakhshish (dikhususkan) oleh hadits 'Abdullah bin 'Umar yang menyatakan bahwa perintah mandi pada hari Jum'at itu hanya dibebankan atas orang yang hendak mengerjakan shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

Jadi, kesimpulan dari hadits 'Abdullah bin 'Umar dan hadits Abu Sa'id Al-Khudri ialah mandi pada hari Jum'at itu merupakan perbuatan yang harus dilakukan oleh orang balig yang hendak mengerjakan shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

1.4 Analisis Hadits Abu Hurairah tentang Waktu Pelaksanaan Mandi pada Hari Jum'at [53]

Hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih [54] sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menerangkan bahwa orang yang mandi pada hari Jum'at dengan tata cara mandi janabat kemudian pergi untuk mengerjakan shalat Jum'at, maka seakan-akan dia berkurban unta, sapi, kambing, ayam, atau telur, sesuai dengan waktu keberangkatannya.

---

[52] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushul, hlm. 106.
[53] Lihat Bab II, hlm. 5-6.
[54] Lihat Lampiran, no. 4, hlm. 38.

Lafal hadits Abu Hurairah yang menjadi pembahasan dalam karya ilmiah ini ialah: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ . Kata ثُمَّ dalam bahasa Arab merupakan kata sambung yang menunjukkan terjadinya dua perbuatan atau lebih secara tertib dan berjarak [55], sehingga mandi pada hari Jum'at dengan tata cara mandi janabat dilakukan sebelum pergi mengerjakan shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

Adapun waktu permulaan pelaksanaan mandi ini menurut An-Nawawi ialah setelah terbitnya fajar. Beliau berpendapat:

(وَ مِنْهَا) لَوِ اغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَلَى الصَّحِيْحِ مِنْ مَذْهَبِنَا و بِهِ قَالَ جَمَاهِيْرُ العُلَمَاءِ ... (وَ مِنْهَا) لَوِ اغْتَسَلَ لَهَا بَعْدَ طُلُوْعِ اْلفَجْرِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَ عِنْدَ اْلجُمْهُوْرِ . [56]

Artinya:
(dan dari pendapat para ulama` itu) andai saja orang itu mandi untuk shalat Jum'at sebelum fajar, maka mandi itu belum mencukupinya menurut pendapat yang benar dari madzhab kami, dan jumhur ulama pun berpendapat demikian … (Dan dari pendapat para ulama` itu) andai saja orang itu mandi untuk shalat Jum'at setelah terbitnya fajar maka mandi itu telah mencukupinya menurut pendapat kami dan pandapat Jumhur.

Ulama yang sependapat dengan An-Nawawi adalah Asy-Syarbini. Beliau mengatakan:

وَوَقْتُهُ مِنَ اْلفَجْرِ الصَّادِقِ لأَنَّ الأَخْبَارَ عَلَّقَتْهُ بِاليَوْمِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : (مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ اْلجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الأُولَى) اَلْحَدِيْثُ . [57]

Artinya:
Dan waktu mandi itu sejak terbit fajar shadiq [58], karena khabar-khabar itu menggandengkannya dengan lafal اَلْيَوْمُ (hari), seperti pada sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam : مَنِ

---

[55] Mushthafa Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, juz 3, hlm. 245.
[56] An-Nawawi, Al-Majmu', j. 4, hlm. 536.
[57] Asy-Syarbini, Al-Iqna', j. 1, hlm. 61.
[58]

الفَجْرُ : اِنْكِشَافُ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ عَنْ نُوْرِ الصُّبْحِ ... وَ اْلآخَرُ الْمُسْتَطِيْرُ الْمُنْتَشِرُ فِى اْلأُفُقِ وَ هُوَ الصَّادِقُ

Fajar ialah hilangnya kegelapan malam dari (sebab) cahaya (pada waktu) Shubuh ... sedangkan (jenis fajar) yang lain yaitu yang memanjang, yang menyebar di ufuk, dan dia ini (fajar) shadiq. (Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jamul Wasith, hlm. 675)

اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الأُوْلَى (barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at kemudian pergi pada waktu yang pertama), hingga akhir hadits.

Jadi, hadits ini menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu dilakukan sebelum pergi mengerjakan shalat Jum'at dan waktu permulaan pelaksanaannya ialah setelah terbit fajar shadiq. Wallahu a'lam.

1.5 Analisis Hadits Abu Hurairah tentang Pahala Berwudlu pada Hari Jum'at [59]

Hadits Abu Hurairah ini berderajat shahih [60] sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menerangkan tentang pahala orang yang berwudlu pada hari Jum'at.

Al-Qurthubi berpendapat bahwa maksud hadits ini ialah orang yang berwudlu saja tanpa mandi sebelum mendatangi shalat Jum'at kemudian melakukan amalan yang mengiringi wudlu maka dia mendapatkan pahala dan wudlu itu sudah mencukupinya sebagai syarat untuk mengerjakan shalat Jum'at [61].

Pendapat Al-Qurthubi di atas tidak dapat diterima, karena hadits Abu Hurairah ini menerangkan pahala orang yang berwudlu pada hari Jum'at, tanpa menyinggung apakah orang yang berwudlu itu sudah mandi atau belum. Selain itu, terdapat hadits lain yang berbunyi:

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَ فَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ [62]

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya:

---

[59] Lihat Bab II, hlm. 6-7.

[60] Lihat Lampiran, no. 5, hlm. 38.

[61] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 362.

[62] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j. 1, hlm. 200, K. Al-Jum'ah, B. 19 Laa Yufarriqu Bainatsnaini Yaumal Jumu'ati, H. 910 dari Salman Al-Farisi
Muslim, Al-Jami'ush Shahih, juz 3, hlm. 8, K. Al-Jum'ah, B. 8 Fadl-lu Manis Tama'a Wa Anshata Fil Khuthbathi, H. 35 dari Abu Hurairah.

> Barangsiapa yang mandi lalu mendatangi shalat Jum'at, kemudian dia shalat sebanyak yang ditetapkan baginya, lalu dia diam sampai imam itu selesai berkhotbah, kemudian dia shalat bersama imam tersebut, maka diampuni baginya dosa-dosa di antara hari Jum'at tersebut dengan hari Jum'at yang telah lewat dengan tambahan tiga hari.
> Muttafaqun 'alaih dan lafal ini milik Muslim.

Dengan demikian, ada kemungkinan penyebutan lafal wudlu pada hadits Abu Hurairah ini ditujukan bagi orang yang sudah mandi sebelum mendatangi shalat Jum'at, akan tetapi dia memerlukan pengulangan wudlu menjelang shalat Jum'at [63].

Pendapat ini merupakan jalan kompromi antara dua hadits yang dhahirnya bertentangan dalam masalah yang sama, yang biasa dinamakan sebagai thariqatul jam'i.

Dalam ushul fikih, ketika ada dua dalil yang bertentangan, maka pertentangan tersebut harus dihilangkan dengan empat cara yang dilakukan secara berurutan, yaitu : dengan mengompromikan kedua dalil tersebut, atau dengan menasakh (menghapus) dalil yang lebih dahulu dengan dalil yang datang belakangan, atau dengan mentarjih (menguatkan) salah satu dari dua dalil tersebut, atau tidak memakai kedua dalil tersebut dengan mengambil dalil lain yang sederajat dengan kedua dalil yang bertentang. [64]

Jadi, hadits Abu Hurairah tentang pahala berwudlu pada hari Jum'at ini tidak dapat dijadikan hujah atas sunahnya mandi pada hari Jum'at. Wallahu a'lam.

1.6 Analisis Hadits Samurah tentang Mandi pada Hari Jum'at itu Lebih Utama daripada Berwudlu [65]

Hadits Samurah ini menerangkan bahwa mengerjakan mandi pada hari Jum'at itu lebih utama daripada berwudlu saja. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kebanyakan ahli hadits memakai hadits ini untuk memalingkan wajibnya mandi pada hari Jum'at; yang ditunjukkan oleh lafal فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ; yang menunjukkan berkumpulnya mandi dan wudlu

[63] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 362.
[64] Az-Zuhaili, Ushulul FIqhil Islami, j.2, hlm.1210-1212.
[65] Lihat Bab II, hlm. 7.

pada keutamaan tersebut, sehingga kalimat itu menunjukkan bahwa berwudlu saja sudah mencukupi untuk mengerjakan shalat Jum’at [66].

Penulis menerima pendapat bahwa mandi pada hari Jum’at itu lebih utama daripada berwudlu saja, karena mandi Jum’at ini dilakukan dengan tata cara mandi janabat, sedangkan mandi janabat itu mengandung wudlu, sehingga mandi itu lebih utama daripada hanya berwudlu; akan tetapi, hadits ini berderajat dla’if [67] sehingga tidak dapat dipakai sebagai hujah untuk memalingkan wajibnya mandi pada hari Jum’at. Wallahu a’lam.

1.7 Analisis Hadits ‘Aisyah tentang Sebab Disyariatkannya Mandi pada Hari Jum’at [68]

Hadits ini berderajat shahih [69], sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menceritakan bahwa para sahabat itu bekerja dengan tenaga mereka sendiri karena belum mempunyai pembantu yang meringankan pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka itu menyebabkan munculnya bau tidak sedap pada diri mereka sehingga mereka dihasung mandi untuk membersihkan badan dan menghilangkan bau yang tidak sedap.

Hadits ‘Aisyah ini mengandung sebab disyariatkannya mandi pada hari Jum’at dan hasungan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam agar mandi. Hasungan mandi pada hadits ini tetap berlaku walaupun sebab munculnya hasungan ini tidak ada. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fikih:

اَلعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ [70]

Artinya:
Pengertian itu diambil dari umumnya lafal, bukan dari khususnya sebab.

Kaidah di atas menerangkan bahwa pengertian suatu dalil itu diambil dari umumnya lafal dalil tersebut, bukan dari sebab yang memunculkan dalil itu. Oleh karena itu, lafal hadits ‘Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menghasung para sahabat agar

---

[66] Abuth Thayyib Abadi, ‘Aunul Ma’bud, j. 2, hlm. 18-19.
[67] Lihat Lampiran, no. 6, hlm. 38 – 41.
[68] Lihat Bab II, hlm. 9.
[69] Lihat Lampiran, no. 7, hlm. 41.
[70] Al-‘Utsaimin, Syarhul Ushul, hlm. 204.

mandi ini yang diambil sebagai pemahaman, bukan sebab khusus sabda beliau, yaitu munculnya bau tidak sedap dari para sahabat yang disebabkan pekerjaan mereka, sehingga mandi pada hari Jum'at itu tetap dikerjakan meskipun sebab disyariatkannya mandi ini tidak ada. Wallahu a'lam.

Hadits 'Aisyah ini lebih dahulu adanya daripada hadits-hadits yang mengandung perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar mandi dan pemberitahuan beliau bahwa mandi ini hukumnya wajib [71], karena hadits 'Aisyah ini merupakan sababul wurud bagi hadits 'Abdullah bin 'Umar [72], sehingga hasungan mandi pada hadits 'Aisyah ini dikuatkan menjadi kewajiban oleh hadits-hadits yang mengandung perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar mandi dan pemberitahuan beliau bahwa mandi ini hukumnya wajib. Wallahu a'lam.

Berdasarkan analisis tersebut, maka hadits 'Aisyah ini tidak dapat dijadikan hujah atas sunahnya mandi pada hari Jum'at. Wallahu a'lam.

1.8 Analisis Hadits Ibnu 'Umar tentang Pengingkaran 'Umar bin Al-Khaththab terhadap Berwudlunya Seorang Sahabat Menjelang Shalat Jum'at [73]

Hadits Ibnu 'Umar ini berderajat shahih [74] sehingga dapat dijadikan hujah.

Hadits ini menceritakan bahwa 'Umar bin Al-Khaththab menegur sahabat tersebut atas keterlambatannya menghadiri shalat Jum'at dan mengingkari berwudlunya sahabat tersebut menjelang mendatangi shalat Jum'at serta mengingatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mandi.

Muslim [75] juga meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah dengan menyebutkan bahwa sahabat yang terlambat tersebut ialah 'Utsman bin 'Affan dan 'Umar tatkala mengingkari berwudlunya 'Utsman mengatakan:

---

[71] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 363.
[72] Ibnu Hamzah Al-Husaini, Al-Bayanu wat Ta'rif, j.1, hlm. 145-146.
[73] Lihat bab II, hlm. 9 -10.
[74] Lihat lampiran, no. 8, hlm. 41.
[75] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, juz 3, hlm.3, K. 7 Al-Jum'ah, B.-, H. 7.

وَالْوُضُوْءُ أَيْضًا أَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ .

Artinya:
Dan berwudlu saja, apakah engkau belum mendengar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Apabila seseorang di antara kalian datang menuju shalat Jum'at maka hendaklah dia mandi.

Lafal كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ (adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan supaya mandi) pada hadits Ibnu 'Umar ini dijelaskan pada riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam itu berbunyi فَلْيَغْتَسِلْ (maka hendaklah dia mandi), sedangkan menurut kaidah ushul fikih:

اَلأَصْلُ فِى الأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ [76]

Artinya:
Hukum asal suatu perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya.

Sepanjang penelitian penulis, tidak ditemukan dalil shahih yang memalingkan wajibnya perintah mandi ini, sehingga lafal perintah pada hadits Ibnu 'Umar di atas menunjukkan bahwa perintah mandi pada hari Jum'at itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam.

Hadits Ibnu 'Umar ini diperselisihkan oleh ulama dalam menentukan hukum mandi pada hari Jum'at. Hal ini disebabkan hadits Ibnu 'Umar ini berhenti pada perkataan 'Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mandi, sehingga hadits Ibnu 'Umar ini digunakan oleh sebagian ulama untuk menyatakan bahwa mandi pada hari Jum'at itu sunah, karena 'Utsman tidak pulang untuk mandi setelah mendengar teguran 'Umar tersebut, sedangkan 'Umar – selaku khalifah – tidak memerintahkannya pulang untuk mandi. Para sahabat yang hadir pada waktu itu pun tidak mengingkari perbuatan 'Utsman tersebut. [77]

Adapun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadits Ibnu 'Umar ini menunjukkan wajibnya mandi pada hari Jum'at, karena 'Umar menghentikan khutbah beliau untuk menegur 'Utsman. Andai saja mandi itu boleh ditinggalkan, niscaya 'Umar tidak akan memotong khutbah

[76] 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.
[77] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 361.

beliau; sedangkan 'Utsman tidak pulang untuk mandi, karena waktu yang tidak mencukupi untuk pulang dan mandi, atau karena 'Utsman sudah mandi [78], sebagaimana riwayat Humran yang diriwayatkan pada shahih Muslim, yang menyatakan bahwa 'Utsman selalu mandi [79].

Adapun lafal riwayat Humran tersebut ialah:

عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ قَالَ : كُنْتُ اَضَعُ لِعُثْمَانَ طَهُوْرَهُ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ اِلاَّ وَهُوَ يُفِيْضُ عَلَيْهِ نُطْفَةً [80]

Artinya:
Dari Humran bin Aban berkata: Adalah aku menyediakan bagi 'Utsman alat untuk bersuci beliau, maka tidaklah satu hari pun yang lewat atas 'Utsman kecuali 'Utsman menuangkan air itu atas diri beliau.

An-Nawawi, pada kitab Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, menyatakan bahwa maksud lafal فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يُفِيض عَلَيْهِ نُطْفَة ialah 'Utsman mandi setiap hari [81].

Penulis setuju bahwa pada hari itu 'Utsman telah mandi, berdasarkan riwayat Muslim dari Humran bin Aban di atas; akan tetapi, penulis tidak setuju dengan dua pendapat di atas bahwa teguran 'Umar itu menunjukkan suatu hukum mandi pada hari Jum'at, karena teguran 'Umar yang mengingkari wudlunya 'Utsman itu masih terkait dengan teguran 'Umar terhadap keterlambatan 'Utsman. 'Umar menegur keterlambatan 'Utsman, karena 'Utsman melewatkan keutamaan berangkat di awal waktu; sedangkan 'Umar menegur wudlunya 'Utsman, karena 'Utsman meninggalkan keutamaan mandi menjelang mendatangi shalat Jum'at. Oleh karena itu, teguran 'Umar terhadap wudlunya 'Utsman ini tidak menunjukkan hukum mandi pada hari Jum'at, akan tetapi menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at lebih utama apabila dilakukan menjelang mendatangi shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

Jadi, Hadits Ibnu 'Umar ini menunjukkan bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu wajib, dan mandi itu lebih utama apabila dilakukan menjelang mendatangi shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

---

[78] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 362.
[79] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 361.
[80] Muslim, Al-Jami'ush Shahih, juz 1, hlm. 143, K. 2 Ath-Thaharah, B. 2 Fadl-lul Wudlu`i Was Shalati 'Aqibihi, H. 13.
[81] An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi, j. 2, juz 3, hlm. 115.

2. Analisis Pendapat Ulama Tentang Hukum Mandi pada Hari Jum'at

2.1 Analisis Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum'at itu Wajib [82]

Para ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu wajib beralasan dengan hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 4), hadits 'Abdullah bin 'Umar (lihat hlm. 4), hadits Abu Sa'id (lihat hlm. 5) dan hadits Ibnu 'Umar (lihat hlm. 9-10).

Pendapat para ulama ini dapat diterima, karena hadits-hadits yang mereka jadikan dalil itu semuanya berderajat shahih, dan lafal hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu wajib sebagaimana yang telah penulis uraikan pada analisis hadits-hadits tersebut. Wallahu a'lam.

2.2 Analisis Pendapat yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum'at itu Wajib bagi Orang yang Bau Badannya Mengganggu Orang yang Shalat [83]

Ulama yang berpendapat demikian ialah Ibnu Taimiyyah. Beliau beralasan bahwa mandi pada hari Jum'at itu disyariatkan dengan sebab adanya bau yang tidak sedap dari sahabat yang hadir. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّاسُ يَتَنَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ العَوَالِى ، فَيَأْتُوْنَ بِالْعَبَاءِ وَ يُصِيْبُهُمُ الْغُبَارُ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيْحُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا))

Artinya:
Dari 'Aisyah, dia berkata: Manusia itu berdatangan menuju shalat Jum'at dari rumah-rumah mereka dan dari Al-Awali [84]; mereka datang mengenakan mantel sedangkan debu itu mengenai (tubuh) mereka, sehingga ada bau yang keluar dari (tubuh) mereka; maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

---

[82] Lihat Bab III, hlm. 11.
[83] Lihat Bab III, hlm. 11.
[84] Al-Awali ialah

اَمَاكِنُ بِأَعْلَى أَرَاضِى الْمَدِيْنَةِ ، ... ، وَ اَدْنَاهَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى اَرْبَعَةِ اَمْيَالٍ، وَ اَبْعَدُهَا مِنْ جِهَةِ نَجْدٍ ثَمَانِيَةٌ

"tempat-tempat yang berada di ketinggian tanah Madinah, ... paling dekatnya (tempat-tempat itu) dari Madinah (ialah) empat mil, sedangkan paling jauhnya ialah dari arah Nejd (yaitu) delapan mil." (Ibnul Atsir, An-Nihayah, j.3, hlm.295)

Bersabda: (Alangkah baiknya) Kalau kalian bersuci (mandi) pada hari kalian ini.

Pendapat ini, menurut pemahaman penulis, menitikberatkan pada sebab disyariatkannya mandi pada hari Jum'at. Apabila sebab itu ada pada seseorang, maka hukum mandi pada hari Jum'at itu menjadi wajib bagi orang tersebut, akan tetapi apabila sebab tersebut tidak ada pada seseorang, maka hukum mandi pada hari Jum'at itu menjadi sunah baginya.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena mandi ini diwajibkan atas setiap orang balig yang hendak mengerjakan shalat Jum'at, tanpa memperhatikan ada tidaknya bau yang tidak sedap pada diri seseorang. Hal ini sebagaimana analisis hadits 'Abdullah bin 'Umar (lihat hlm. 17-18) dan hadits Abu Sa'id Al-Khudri (lihat hlm. 18-19). Wallahu a'lam.

Jadi, pendapat bahwa mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi orang yang bau badannya mengganggu orang yang shalat itu tidak dapat diterima, karena mandi ini diwajibkan atas setiap orang balig yang hendak mengerjakan shalat Jum'at tanpa memperhatikan ada tidaknya bau yang tidak sedap pada diri seseorang. Wallahu a'lam.

2.3 Analisis Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum'at itu Sunah Muakadah [85]

Ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi Jum'at itu sunah muakadah ialah Al-Ghazali dan Al-Mubarakfuri.

Penulis tidak mendapati alasan Al-Ghazali mengatakan bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu sunah muakadah. Beliau, setelah membawakan hujah para ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu wajib, mengatakan bahwa mandi pada hari Jum'at itu boleh ditinggalkan, karena perbuatan 'Utsman yang berwudlu saja dan hadits Samurah [86].

Pendapat beliau ini tidak dapat diterima, karena perbuatan 'Utsman yang berwudlu saja itu tidak menunjukkan bahwa beliau tidak mandi pada pagi harinya, sebagaimana riwayat Muslim dari Humran yang telah lewat

[85] Lihat Bab III, hlm.12.
[86] Al-Ghazali, Ihya`u 'Ulumiddin, j.1, juz 2, hlm. 325.

(lihat hlm. 26); sedangkan hadits Samurah itu berderajat dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan hujah atas bolehnya seseorang meninggalkan mandi pada hari Jum'at. Wallahu a'lam.

Adapun Al-Mubarakfuri berpendapat bahwa hukum mandi Jum'at itu sunah muakadah, karena ada dalil yang menyebutkan wajibnya mandi pada hari Jum'at dan ada juga dalil yang menyebutkan sunahnya mandi pada hari Jum'at; sehingga kedua dalil ini dikompromikan dan diambil kesimpulan bahwa mandi pada hari Jum'at itu sunah muakadah.

Sepanjang penelitian penulis, yang Al-Mubarakfuri maksudkan sebagai dalil yang menyebutkan wajibnya mandi pada hari Jum'at ialah hadits 'Abdullah bin 'Umar tentang perintah Rasulullah agar mandi, hadits Abu Sa'id, hadits Ibnu 'Umar tentang teguran 'Umar terhadap seorang sahabat yang terlambat datang, hadits Jabir tentang kewajiban seorang muslim agar mandi sepekan sekali yang jatuh pada hari Jum'at, hadits Al-Barra` tentang kewajiban muslimin agar mandi pada hari Jum'at, hadits 'Aisyah tentang sebab disyariatkannya mandi pada hari Jum'at [87], sedangkan dalil yang Al-Mubarakfuri maksudkan sebagai dalil yang menyebutkan sunahnya mandi pada hari Jum'at ialah hadits Samurah, hadits Abu Hurairah tentang pahala berwudlu pada hari Jum'at, dan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ath-Thahawi dan yang lainnya, serta hadits 'Aisyah tentang sebab disyariatkannya mandi pada hari Jum'at [88].

Pendapat Al-Mubarakfuri ini tidak dapat diterima, karena thariqatul jam'i tidak dapat digunakan pada masalah ini. Al-Mubarakfuri, menurut penulis, menggunakan hadits-hadits tentang sunahnya mandi untuk memalingkan hukum asal perintah mandi pada hari Jum'at menjadi sunah muakadah. Cara Al-Mubarakfuri ini bisa digunakan untuk memalingkan perintah mandi pada hadits 'Abdullah bin 'Umar, akan tetapi tidak bisa digunakan untuk memalingkan makna lafal وَاجِبٌ pada hadits Abu Sa'id, sehingga harus ditempuh metode tarjih.

[87] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, j. 2, hlm. 620-621.
[88] Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, j. 3, hlm. 6-7.

Hadits Abu Sa'id ini lebih kuat daripada hadits-hadits yang menyatakan sunahnya mandi pada hari Jum'at, karena hadits Abu Sa'id ini secara manthuq [89] menunjukkan bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu wajib, dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim; sedangkan hadits-hadits yang menyatakan sunahnya mandi itu sebagiannya (hadits Samurah dan hadits Anas) berderajat dla'if, sedangkan sebagian yang lain (hadits 'Aisyah dan hadits Abu Hurairah) berderajat shahih, akan tetapi tidak dapat dijadikan hujah atas sunahnya mandi pada hari Jum'at.

Hadits 'Aisyah tidak dapat dijadikan hujah, karena hadits ini lebih dahulu daripada hadits yang menyatakan perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam agar mandi dan pemberitahuan beliau bahwa mandi itu wajib (lihat analisis hadits 'Aisyah hlm. 23-24); sedangkan hadits Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Muslim, yang secara mafhum [90] menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu sunah.

Menurut ushul fikih, ketika ada dua dalil yang bertentangan pada masalah yang sama itu tidak dapat dikompromikan, maka harus ditarjih salah satu dari kedua dalil tersebut. Tarjih ini dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya ialah: manthuq didahulukan daripada mafhum. [91] Dengan demikian, hadits Abu Sa'id yang secara manthuq menyatakan bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu wajib, menarjih hadits Abu Hurairah yang secara mafhum menyatakan sunahnya mandi pada hari Jum'at. Selain itu, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim itu menarjih hadits yang diriwayatkan oleh Muslim saja. [92] Wallahu a'lam.

Jadi, Pendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu sunah muakadah tidak dapat diterima, karena hujah yang diajukan tidak dapat digunakan untuk menyatakan hal tersebut. Wallahu a'lam.

---

[89] Manthuq ialah:

مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِى مَحَلِّ النُّطْقِ

Makna yang ditunjukkan oleh lafal pada pengucapannya. (Al-'Utsaimin, Syarhul Ushul, hlm. 485).

[90] Mafhum ialah:

مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لاَ فِى مَحَلِّ النُّطْقِ

Makna yang ditunjukkan oleh lafal bukan pada pengucapannya. (Al-'Utsaimin, Syarhul Ushul, hlm. 485).

[91] Al-'Utsaimin, Syarhul Ushul, hlm. 484-485.

[92] Az-Zahidi, Taujihul Qari, hlm. 133.

2.4 Analisis Pendapat yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum’at itu Sunah [93]

Para ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum’at itu sunah beralasan bahwa lafal perintah pada hadits 'Abdullah bin 'Umar (lihat hlm. 4) itu dipalingkan dari hukum asalnya oleh hadits Samurah, sehingga hukum mandi itu menjadi sunah. Mereka menggunakan kaidah ushul اَلأَصْلُ فِى الأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى خِلاَفِهِ [94] (Hukum asal suatu perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menyelisihinya). Pendapat ini tidak dapat diterima, karena hadits Samurah ini berderajat dla'if, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk memalingkan wajibnya mandi pada hari Jum'at. Wallahu a’lam.

Hadits lain yang mereka jadikan dalil ialah hadits Abu Hurairah [95] tentang keutamaan berwudlu pada hari Jum’at. Hadits ini dijadikan dalil atas sahnya shalat Jum'at seseorang yang berwudlu dan melakukan amalan yang mengiringi wudlu tersebut. Bantahan terhadap pendapat ini telah penulis uraikan pada analisis hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 21-22). Wallahu a'lam.

Selain kedua hadits di atas, mereka juga berhujah dengan hadits Ibnu ‘Umar (lihat hlm. 9-10). Hadits Ibnu ‘Umar menunjukkan bahwa hukum mandi pada hari Jum’at itu sunah, karena ‘Utsman tidak kembali pulang untuk mandi setelah ditegur oleh ‘Umar. Para sahabat yang hadir pun tidak mengingkari apa yang diperbuat oleh ‘Utsman; hal ini menunjukkan bahwa sunahnya mandi pada hari Jum’at itu merupakan perkara yang diketahui di kalangan sahabat karena para sahabat tidak akan tinggal diam apabila melihat suatu perkara yang hukumnya wajib itu ditinggalkan.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena tidak pulangnya 'Utsman setelah mendapatkan teguran dari 'Umar itu karena waktu yang tidak mencukupi untuk kembali pulang dan mandi atau karena ‘Utsman telah mandi pada pagi harinya. Hal ini sebagaimana yang telah penulis uraikan pada analisis hadits Ibnu 'Umar (lihat hlm. 24 - 26). Wallahu a'lam.

[93] Lihat Bab III, hlm.12.
[94] ‘Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, hlm. 8.
[95] Lihat Bab II, hlm. 6-7.

Sebagian dari ulama ini berhujah dengan hadits Abu Sa'id Al-Khudri (lihat hlm. 5). Hadits ini menunjukkan sunahnya mandi pada hari Jum'at, karena kalimat الغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ diiringi oleh kalimat وَ أَنْ يَسْتَنَّ وَ أَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ. Oleh karena lafal yang mengiringi itu hukumnya sunah, maka kalimat yang diiringi itu hukumnya juga sunah.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena lafal وَاجِبٌ pada hadits Abu Sa'id ini tidak dapat dirubah oleh kalimat وَ أَنْ يَسْتَنَّ وَ أَنْ يَمَسَّ طِيْبًا إِنْ وَجَدَ. Hal ini disebabkan dua alasan; yang pertama ialah pernyataan 'Amr bin Sulaim, salah satu rawi hadits ini, beliau mengatakan:

أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَ أَمَّا اْلإِسْتِنَانُ وَ الطِّيْبُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لاَ ، وَ لَكِنْ هَكَذَا الحَدِيْثُ . [96]

"Adapun hukum mandi itu, maka aku bersaksi bahwasanya hal itu wajib, sedangkan menggosok gigi (bersiwak) dan wewangian, maka Allah lebih mengetahui, apakah hal itu hukumnya wajib ataukah tidak, akan tetapi seperti inilah (lafal) hadits".

Ibnu Hajar mengatakan bahwa perkataan 'Amr di atas seolah-olah menegaskan, bahwa mandi pada hari Jum'at itu wajib, karena lafal hadits menyebutkan dengan jelas yang demikian itu, sedangkan beliau tidak menyatakan suatu pendapat pun atas perbuatan yang lain, karena adanya berbagai kemungkinan hukum bagi perbuatan tersebut [97], sedangkan alasan yang kedua ialah kalau saja huruf wawu pada lafal وَ أَنْ يَسْتَنَّ itu merupakan wawu athaf, maka semua perbuatan pada hadits tersebut hukumnya wajib, sedangkan apabila wawu pada lafal وَ أَنْ يَسْتَنَّ itu merupakan wawu isti`naf, maka hukum mandi pada hari Jumat itu tetap wajib dan terpisah dari kalimat yang mengiringinya. [98]

Jadi, pendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum'at itu sunah tidak dapat diterima, karena hujah yang mereka pakai tidak dapat digunakan untuk menyatakan sunahnya mandi pada hari Jum'at. Wallahu a'lam.

[96] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j. 1, hlm. 194, K.11 Al-Jum'ah, B.3 Ath-Thibbu lil Jumu'ati, h. 880.
[97] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 364.
[98] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm. 364.

2.5 Analisis Pendapat yang Mengatakan bahwa Hukum Mandi pada Hari Jum'at itu Mubah [99]

Ulama yang berpendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum’at itu mubah ialah Ath-Thahawi. Beliau berhujah dengan hadits ‘Aisyah. Beliau berpendapat hadits ‘Aisyah itu menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu disyariatkan, karena adanya bau tidak sedap yang mengganggu orang lain, lalu ketika sebab disyariatkannya mandi pada hari Jum'at ini tidak ada, maka mandi pada hari Jum'at itu hukumnya mubah.

Pendapat ini tidak dapat diterima, karena hadits ‘Aisyah ini lebih dahulu adanya daripada hadits-hadits yang mengandung perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam agar mandi dan pemberitahuan beliau bahwa mandi ini hukumnya wajib, sebagaimana telah penulis uraikan pada analisis hadits ‘Aisyah (lihat hlm. 23-24).

Jadi, pendapat bahwa hukum mandi pada hari Jum’at itu mubah tidak dapat diterima, karena dalil yang dipakai tidak dapat digunakan untuk menyatakan mubahnya mandi pada hari Jum’at. Wallahu a’lam.

3. Analisis Pendapat Ulama tentang Waktu Pelaksanaan Mandi pada Hari Jum’at

3.1 Analisis Pendapat Ulama yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum’at itu Boleh Dilakukan Sebelum atau Sesudah Shalat Jum’at [100]

Ulama yang berpendapat bahwa waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at itu boleh dilakukan sebelum maupun sesudah shalat Jum'at ialah Ibnu Hazm. Beliau berhujah dengan lafal يَومُ الْجُمُعَةِ yang dapat difahami bahwa mandi pada hari Jum’at itu boleh dilakukan sebelum maupun sesudah shalat Jum’at. Selain itu, Ibnu Hazm juga berhujah dengan perbedaan lafal pada hadits 'Abdullah bin 'Umar [101]. Perbedaan lafal yang Ibnu Hazm maksudkan ialah إِذَا جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ, إِذَا اَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ , dan إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.[102]

---

[99] Lihat Bab III, hlm. 13.
[100] Lihat Bab III, hlm.15.
[101] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, j. 1, jz. 2, hlm. 21-22.
[102] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, j. 1, jz. 2, hlm. 21.

Pendapat Ibnu Hazm tidak dapat diterima, karena keumuman lafal يَومُ الْجُمُعَةِ itu ditakhshish oleh hadits 'Abdullah bin 'Umar (lihat hlm. 4 - 5) dan hadits Abu Hurairah (lihat hlm. 7) yang menyatakan bahwa mandi pada hari Jum'at itu dilakukan sebelum melakukan shalat Jum'at.

Adapun pendapat Ibnu Hazm bahwa perbedaan lafal pada hadits 'Abdullah bin 'Umar itu menunjukkan bolehnya mandi itu dilakukan sebelum ataupun sesudah shalat Jum'at, karena beliau memahami kalimat إِذَا جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ itu hanya mengandung perintah mandi bagi orang yang mendatangi shalat Jum'at, tanpa menentukan waktu dilakukannya mandi tersebut, sedangkan kalimat إِذَا اَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ itu menunjukkan bahwa mandi ini tidak harus dilakukan menjelang mendatangi shalat Jum'at, bahkan boleh ada jarak waktu antara mandi dengan kepergiannya mendatangi shalat Jum'at. Adapun kalimat إِذَا رَاحَ مِنْكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ itu menunjukkan bahwa mandi itu boleh dilakukan sebelum, menjelang, ataupun sesudah shalat Jum'at.

Pendapat Ibnu Hazm ini tidak dapat diterima, karena makna hadits 'Abdullah bin 'Umar yang berbeda-beda lafalnya itu tidak sebagaimana penjelasan Ibnu Hazm tersebut.

Sepanjang penelitian penulis, ulama selain Ibnu Hazm mengatakan bahwa makna lafal hadits إِذَا جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ dan إِذَا رَاحَ مِنْكُمْ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ itu dibawa kepada إِذَا اَرَادَ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ [103]. Penulis setuju dengan pendapat ulama ini, bahwa lafal إِذَا جَاء itu maksudnya إِذَا اَرَادَ اَنْ يَجِيْئَ dan lafal إِذَا رَاحَ itu maksudnya إِذَا اَرَادَ اَنْ يَرُوْحَ. Hal ini sebagaimana hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ : ((اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ)) [104]

[103] Ibnu Hajar, Fathul Bari, j. 2, hlm.357.
Al-'Aini, 'Umdatul Qari, j. 3, juz 6, hlm. 165.
Al-Qasthalani, Irsyadus Sari, j. 2, hlm. 542, 543, dan 551.
[104] As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, j.1, hlm.47, k.4 Al-Wudlu, b. 9 Ma Yaqulu 'indal Khala`, h. 142.

Makna hadits tersebut ialah bahwa nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengucapkan doa tersebut sebelum memasuki tempat pembuangan hajat, bukan setelah memasukinya. [105].

Jadi, pendapat bahwa waktu pelaksanaan mandi tersebut ialah sebelum ataupun sesudah shalat Jum'at itu tidak dapat diterima, karena hujah yang dijadikan alasan tidak menunjukkan yang demikian itu. Wallahu a'lam.

3.2 Analisis Pendapat Ulama yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum'at itu Harus Dilakukan Menjelang Mendatangi Shalat Jum'at [106]

Pendapat ini menyatakan bahwa mandi pada hari Jum'at itu harus dilakukan menjelang shalat Jum'at. Pendapat ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Umar [107]. Lafal hadits yang menjadi pembahasan ialah : فَلْيَغْتَسِلْ. Huruf fa` pada lafal ini mempunyai arti At-Ta'qib (pengikutan/pengiringan), sehingga makna hadits di atas ialah bahwa mandi ini dilakukan ketika seseorang hendak mengerjakan shalat Jum'at.

Penulis tidak sependapat dengan pendapat di atas, karena pada hadits Abu Hurairah tentang waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at (lihat hlm. 5-6) itu terdapat lafal ثُمَّ, yang memberi makna boleh adanya jarak waktu antara mandi dengan keberangkatan untuk mengerjakan shalat Jum'at. Wallahu a'lam.

Adapun lafal فَلْيَغْتَسِلْ pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ini menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at itu lebih utama dilakukan menjelang mendatangi shalat Jum'at. Hal ini sebagaimana telah penulis uraikan pada analisis hadits Ibnu 'Umar tentang pengingkaran 'Umar bin Al-Khaththab terhadap berwudlunya seorang sahabat menjelang shalat Jum'at (lihat hlm. 26). Wallahu a'lam.

3.3. Analisis Pendapat Ulama yang Mengatakan bahwa Mandi pada Hari Jum'at itu Dilakukan Sebelum Shalat Jum'at dan Bukan Sesudahnya

[105] Al-Kirmani, Shahihul Bukhari bi Syarhil Kirmani, j. 1, juz 2, hlm. 184.
[106] Lihat Bab III, hlm. 14.
[107] Lihat Bab II, hlm. 4-5.

serta Lebih Baik Apabila Dilakukan Menjelang Mendatangi Shalat Jum’at [108]

Ulama yang berpendapat bahwa mandi pada hari Jum'at itu dilakukan sebelum shalat Jum'at dan bukan setelahnya serta lebih baik apabila dilakukan menjelang mendatangi shalat Jum'at itu beralasan dengan pemahaman lafal يَومُ الْجُمُعَةِ serta sebab disyari’atkannya mandi ini. [109]

Pendapat ini dapat diterima, bahkan ada hujah lain yang menguatkan pendapat ini, yaitu hadits ‘Abdullah bin ‘Umar dan hadits Abu Hurairah yang menerangkan bahwa mandi itu dilakukan sebelum shalat Jum’at (lihat analisis hadits ini pada hlm. 17-19). Wallahu a'lam.

[108] Lihat bab III, hlm. 14.
[109] Asy-Syaukani, Nailul Authar, j. 1, hlm. 204.

BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
   1.1 Mandi pada hari Jum'at itu hukumnya wajib bagi orang balig jika hendak mendatangi shalat Jum'at.
   1.2 Waktu pelaksanaan mandi pada hari Jum'at adalah sebelum shalat Jum'at, dan lebih baik apabila dilakukan menjelang mendatangi shalat Jum'at.
2. Saran

   Hendaklah kaum muslimin mandi terlebih dahulu sebelum mendatangi shalat Jum'at.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab Hadits:

1. 'Abdurrazzaq Ash-Shan'ani, bin Hammam, Abu Bakar, Al-Hafidhul Kabir, Al-Mushannaf, Al-Majlisul 'Ilmi, Simlak - India, Cet. I, 1390 H / 1970 M.
2. Abu Dawud Ath-Thayalisi, Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud, Al- Farisi, Al-Bashri, Al-Hafidhul Kabir, Musnadu Abi Dawud Ath-Thayalisi, Darul Ma'rifah, Beirut - Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
3. Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'ats, As-Sijistani, Al-Azdi, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Mushannif, Al-Mutqin, Sunanu Abi Dawud, Maktabah Dahlan, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
4. Abu Ya'la, Ahmad bin 'Ali bin Al-Mutsanna, Al-Maushili, Al-Imam, Al-Humam, Syaikhul Islam, Musnadu Abi Ya'la Al-Maushili, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, Cet. I, 1418 H / 1998 M.
5. Ad-Darimi, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Al-Fadl-l bin Bahram, Abu Muhammad, Al-Imamul Kabir, Sunanud Darimi, Daru Ihya`is Sunnatin Nabawiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
6. Ahmad bin Hanbal, Al-Imam, Musnadul Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabul Islami - Daru Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
7. Al-Baihaqi, Ahmad bin Al-Husain bin 'Ali, Abu Bakar, Imamul Muhadditsin, Al-Hafidhul Jalil, As-Sunanul Kubra, Majlisu Da`iratil Ma'arifin Nidhamiyyah, Haidarabad - India, Cet. I, 1344 H.
8. Al-Haitsami, 'Ali bin Abu Bakar, Al-Hafidh, Nuruddin, Kasyful Astari 'an Zawa`idil Bazzar, Mu`assasatur Risalah, Beirut, Cet. I, 1399 H / 1979 M.
9. As-Sindi, Matnul Bukhari Masykulun bi Hasyiyatis Sindi, Darul Fikr, Beirut – Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
10. As-Sindi, Sunanun Nasa`i bi Syarhil Hafidhi Jalaliddin As-Suyuthi wa Hasyiyatil Imamis Sindi, Darul Fikr, Beirut, Cet. I, 1348 H / 1930 M.
11. Ath-Thabarani, Al-Hafidh, Al-Mu'jamul Ausath, Maktabatul Ma'arif, Ar-Riyadl, Cet. I, 1405 H / 1985 M.

12. At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, Abu 'Isa, Al-Jami'ush Shahih wa Huwa Sunanut Tirmidzi, Mathba'ah Mushthafal Babil Halabi wa Auladuhu, Kairo, Cet. I, 1356 H / 1937 M.
13. Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid, Abu 'Abdillah, Al-Qazwini, Al-Hafidh, Sunanubni Majah, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
14. Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, Abul Husain, Al-Qusyairi, An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami'ush Shahih, Darul Fikr, Beirut – Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Syarah:

15. Abuth Thayyib Abadi, Muhammad Syamsul Haqqil 'Adhim, Al-'Allamah, 'Aunul Ma'budi Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. III, 1399 H / 1979 M.
16. Al-'Aini, Mahmud bin Ahmad, Abu Muhammad, Badruddin, Al-'Allamah, Al-Imam, 'Umdatul Qari Syarhu Shahihil Bukhari, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut - Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
17. Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Asy-Syaikh, Syarhu Riyadlish Shalihina min Kalami Sayyidil Mursalin, Darubnil Haitsam, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
18. Al-Bassam, 'Abdullah bin 'Abdurrahman, Taudlihul Ahkami min Bulughil Maram, Darubnil Haitsam, Kairo, Cet. I, Tanpa Tahun.
19. Al-Khaththabi, Hamad bin Muhammad, Abu Sulaiman, Al-Busti, Al-Imam, Ma'alimus Sunani Syarhu Sunani Abi Dawud, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut – Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1416 H / 1996 M.
20. Al-Kirmani, Shahihu Abi 'Abdillah Al-Bukhari bi Syarhil Kirmani, Daru Ihya`it Turatsil 'Arabi, Beirut-Lebanon, Cet. II, 1401 H / 1981 M.
21. Al-Mubarakfuri, Muhammad 'Abdurrahman bin 'Abdurrahim, Abul 'Ula, Al-Imam, Al-Hafidh, Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Tirmidzi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. III, 1399 H / 1979 M.
22. Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad, Abul 'Abbas, Asy-Syafi'i, Syihabuddin, Al-Imam, Irsyadus Sari Syarhu Shahihil Bukhari, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut - Lebanon, Cet. I, 1416 H / 1996 M.
23. An-Nawawi, Shahihu Muslim bi Syarhin Nawawi, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, 1401 H / 1981 M.

24. Asy-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, As-Syaikh, Al-'Allamah, Nailul Authari min Ahaditsi Sayyidil Akhyari Syarhu Muntaqal Akhbar, Darul Kutubil 'Ilmiyyah, Beirut – Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1420 H / 1999 M.
25. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Imami Abi 'Abdillah Muhammadinibni Isma'il Al-Bukhari, Darur Rayyan Lit Turats, Kairo, Cet. II, 1407 H / 1987 M.

Kelompok Kitab Fiqih:

26. Abu Malik, Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahihu Fiqhis Sunnati wa Adillatihi wa Taudlihu Madzahibil A`immah, Al-Maktabatut Taufiqiyyah, Kairo - Mesir, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
27. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Tamamul Minnah fit Ta'liqi 'ala Fiqhis Sunnah, Darur Rayah, Riyadl, Cet. III, 1409 H.
28. Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Imam, Ihya`u 'Ulumiddin, Darusy Syi'b, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
29. Al-Habib bin Thahir, Al-Fiqhul Maliki wa Adillatuhu, Mu`assasatul Ma'arif, Beirut – Lebanon, Cet. III, 1423 H / 2003 M.
30. An-Nawawi, Muhyiddin bin Syaraf, Abu Zakariyya, Al-Imam, Al-Majmu'u Syarhul Muhadzdzab, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
31. As'ad Ash-Shagharji, Muhammad Sa'id, Asy-Syaikh, Al-Fiqhul Hanafi wa Adillatuhu, Darul Kalimith Thayyib, Damaskus – Beirut, Cet. I, 1420 H / 2000 M.
32. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Abu 'Abdillah, Al-Imam, Al-Umm, Darul Fikr, Beirut, Cet. II, 1403 H / 1983 M.
33. Asy-Syarbini, Muhammad Al-Khathib, Al-Iqna'u fi Halli Alfadhi Abi Syuja', Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
34. Ibnu Hazm, 'Ali bin Ahmad bin Sa'id, Abu Muhammad, Al-Imamul Jalil, Al-Muhaddits, Al-Faqih, Al-Muhalla, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Tahun.
35. Ibnu Qudamah, Muwaffiquddin 'Abdillah, Abu Muhammad, Al-Maqdisi, Syaikhul Islam, Al-Kafi fi Fiqhil Imami Ahmadabni Hanbal, Al-Maktabatut Tijariyyah, Makkah Al-Mukarramah, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Rijal:

36. Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman, Abu 'Abdillah, Mizanul i'tidali fi Naqdir Rijal, Darul Ma'rifah, Beirut – Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
37. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Abul Fadl-l, Al-'Asqalani, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Syaikhul Islam, Syihabuddin, Tahdzibut Tahdzib, Majlisu Da`iratil Ma'arifin Nidhamiyyah, India, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
38. Ibnu Hajar, Ahmad bin 'Ali, Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Syihabuddin, Taqributut Tahdzib, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. I, 1415 H / 1995 M.

Kelompok Kitab Ushul Fiqih:

39. 'Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah fi Ushulil Fiqhi wal Qawa'idil Fiqhiyyah, Maktabah Sa'diyyah Putra, Jakarta, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
40. Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih, Al-'Allamah, Asy-Syaikh, Syarhul Ushuli min 'Ilmil Ushul, Darul 'Aqidah, Kairo, Cet. I, 1425 H / 2004 M.
41. Az-Zahidi, Hafidh Tsanallah, Taujihul Qari ilal Qawa'idi wal Fawa`idil Ushuliyyati wal Haditsiyyati wal Isnadiyyati fi Fathil Bari, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
42. Az-Zuhaili, Wahbah, Doktor, Ushulul Fiqhil Islami, Darul Fikr, Damaskus, Cet. II, 1418 H / 1998 M.

Kelompok Kitab Mushthalah Hadits:

43. Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj, Doktor, Ushulul Haditsi 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Darul Fikr, Beirut – Lebanon, Cet. IV, 1401 H / 1981 M.
44. Ath-Thahhan, Mahmud, Doktor, Taisiru Mushthalahil Hadits, Toko Buku Hidayah, Surabaya, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kelompok Kitab Bahasa:

45. Al-Ahdal, Muhammad bin Ahmad bin 'Abdul Bari, Al-Kawakibud Durriyyatu Syarhu Mutammimatil Ajrumiyyah, Al-Haramain, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
46. Ibnul Atsir, Al-Mubarak bin Muhammad, Abus Sa'adat, Al-Jazari, Al-Imam, Majduddin, An-Nihayatu fi Gharibil Haditsi wal Atsar, Darul Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

47. Ibrahim Unais, et al., Al-Mu'jamul Wasith, Al-Maktabatul Islamiyyah, Istanbul - Turki, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
48. Mushthafa Al-Ghalayaini, Asy-Syaikh, Jami'ud Durusil 'Arabiyyah, Al-Maktabatul 'Ashriyyah, Shaida – Beirut, Cet. XI, 1408 H / 1987 M.

Lain – Lain:

49. Ibnu Hamzah Al-Husaini, Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin, Al-Hanafi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syarif, Al-Bayanu wat Ta'rifu fi Asbabi Wurudil Haditsisy Syarif, Al-Maktabatul 'Ilmiyyah, Beirut – Lebanon, Cet. I, 1400 H / 1980 M.
50. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE – UII: Yogyakarta, Cet. VII, Mei 2000.

LAMPIRAN
DERAJAT HADITS

1. Hadits Abu Hurairah tentang Seorang Muslim Wajib Mandi Sekali dalam Tujuh Hari (Lihat hlm. 4)

   Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ulama sepakat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim itu berderajat shahih [110]. Wallahu a'lam.

2. Hadits 'Abdullah bin 'Umar tentang Perintah Mandi bagi Orang yang Hendak Mengerjakan Shalat Jum'at (Lihat hlm. 4)

   Hadits 'Abdullah bin 'Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, hadits ini berderajat shahih. Wallahu a'lam.

3. Hadits Abu Sa'id Al-Khudri tentang Wajibnya Mandi pada Hari Jum'at bagi Orang Balig (Lihat hlm. 5)

   Hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, hadits ini berderajat shahih. Wallahu a'lam.

4. Hadits Abu Hurairah tentang Waktu Pelaksanaan Mandi pada Hari Jum'at (Lihat hlm. 5-6)

   Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, hadits ini berderajat shahih. Wallahu a'lam.

5. Hadits Abu Hurairah tentang Berwudlu pada Hari Jum'at (Lihat hlm. 6-7)

   Hadits Abu Hurairah ini diriwayatkan oleh Muslim. Ulama sepakat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Muslim itu berderajat shahih [111]. Wallahu a'lam.

6. Hadits Samurah tentang Mandi itu Lebih Utama daripada Wudlu (Lihat hlm. 7-8)

   Hadits Samurah ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi (lihat halaman 7). Pada semua riwayat hadits Samurah ini terdapat rawi yang bernama Al-Hasan bin Abil Hasan, Yasar Al-Bashri. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Bashri banyak

[110] Lihat Ushulul Hadits karya Al-Khathib, hlm. 319.
[111] Lihat Ushulul Hadits karya Al-Khathib, hlm. 319.

melakukan tadlis [112], sehingga apabila Al-Hasan Al-Bashri mengatakan pada suatu hadits عَنْ فُلاَنٍ (dari fulan), maka hadits itu dla'if [113]. Adapun Ibnu Hajar mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Bashri adalah rawi yang tsiqat akan tetapi banyak memursalkan serta mentadliskan hadits [114].

Dengan demikian, Al-Hasan Al-Bashri merupakan rawi mudallis, yaitu rawi yang melakukan tadlis. Hadits seorang rawi mudallis dapat diterima apabila rawi mudallis meriwayatkan hadits tersebut dari gurunya dengan lafal yang menunjukkan bahwa dia mendengar hadits itu langsung dari gurunya, misalnya dengan lafal سَمِعْتُ (aku telah mendengar), حَدَّثَنَا (telah menceritakan kepada kami), أَخْبَرَنَا (telah mengkhabarkan kepada kami) atau lafal-lafal yang sejenis. [115]

Pada hadits ini, Al-Hasan Al-Bashri meriwayatkan dari Samurah dengan menggunakan lafal عَنْ (bukan lafal سَمِعْتُ, حَدَّثَنَا, أَخْبَرَنَا), sehingga hadits yang diriwayatkannya ini tidak dapat dijadikan hujah.

Selain dari Samurah, hadits tentang mandi itu lebih utama daripada berwudlu ini juga diriwayatkan dari sahabat yang lain (lihat halaman 8), akan tetapi pada setiap riwayat tersebut terdapat rawi yang dicela oleh ulama. Berikut ini uraiannya:

Pertama, pada hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, Al-Haitsami, Al-Baihaqi, 'Abdurrazzaq, Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Abu Ya'la (lihat halaman 8, footnote no.12), terdapat rawi yang bernama Yazid bin Aban Ar-Raqasyi. Rawi ini didla'ifkan oleh kebanyakan Ulama, bahkan An-Nasa`i mengatakan: مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ (haditsnya ditinggalkan), sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan hujah. Pada hadits Anas bin Malik riwayat Ath-Thabrani (j. 5, hlm. 266) itu terdapat rawi yang bernama Mu`ammal bin Isma'il yang dinilai oleh kebanyakan Ulama: كَثِيْرُ الْخَطَإِ (banyak salah dalam hafalannya), bahkan

---

[112] Tadlis ialah:

إِخْفَاءُ عَيْبٍ فِى الْإِسْنَادِ ، وَ تَحْسِيْنٌ لِظَاهِرِهِ

" Menyembunyikan aib (cela) pada sanad, serta membaguskan dhahirnya" (Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm. 79)

[113] Lihat Mizanul I'tidal karya Adz-Dzahabi, j. 1, hlm. 483 dan hlm. 527

[114] Lihat Taqribut Tahdzib karya Ibnu Hajar, j. 1, hlm. 115.

[115] Al-Khathib, Ushulul Hadits, hlm. 341.

Ibnu Hajar menilainya: سَيِّئُ الحِفْظِ (buruk hafalannya), sehingga hadits ini termasuk hadits dla'if yang tidak dapat dijadikan hujah. Adapun pada hadits Anas bin Malik riwayat Ath-Thabrani yang lain (j. 9, hlm. 127-128) itu terdapat Al-Hasan Al-Bashri yang meriwayatkan hadits ini dari Anas bin Malik dengan lafal عَنْ. Hadits ini dla'if sehingga tidak dapat diterima sebagai hujah.

Kedua, pada hadits Jabir bin 'Abdullah riwayat Al-Bazzar (lihat halaman 8, footnote no. 12) terdapat Qais bin Ar-Ruba'i Al-Asadi. Kebanyakan ulama mencela rawi ini, bahkan An-Nasa`i mengatakan: مَتْرُوْكُ الْحَدِيْثِ (ditinggalkan haditsnya). Menurut Abu Dawud Ath-Thayalisi, tercelanya Qais ini disebabkan perbuatan salah seorang anaknya yang memasukkan hadits orang lain ke dalam kitab bapaknya, sedangkan Qais tidak mengetahui perbuatan tersebut.[116] Oleh karena itu, hadits ini berderajat dla'if sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Adapun pada hadits Jabir bin 'Abdullah riwayat Abdurrazzaq (lihat halaman 8, footnote no. 12) itu pada sanadnya terdapat rawi mubham (disamarkan keadaannya), sehingga hadits ini pun tidak dapat dijadikan hujah.

Ketiga, pada hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi (lihat halaman 8, footnote no. 14) itu terdapat rawi yang bernama Asid bin Zaid Al-Jamal. Ibnu Ma'in mengatakan bahwa dia itu كَذَّابٌ (pendusta), sedangkan An-Nasa`i mengatakan bahwa dia itu مَتْرُوْكٌ (ditinggalkan haditsnya) ; Ibnu Hibban menuduhnya mencuri hadits [117]. Hadits ini berderajat dla'if sehingga tidak dapat dijadikan hujah.

Keempat, pada hadits 'Abdurrahman bin Samurah riwayat Al-Baihaqi, Ath-Thabrani, dan Abu Dawud Ath-Thayalisi (lihat halaman 8, footnote no.14) terdapat rawi Al-Hasan Al-Bashri yang meriwayatkan hadits ini dari 'Abdurrahman dengan menggunakan lafal عَنْ. Hadits ini termasuk hadits dla'if sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu a'lam.

Menurut ilmu Musthalahul hadits, hadits yang dla'if itu bisa terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi jika memenuhi dua syarat berikut ini: pertama, apabila hadits dla'if itu diriwayatkan dari jalan lain yang sederajat

[116] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, j. 8 ,hlm. 394, no. 696.
[117] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, j. 1, hlm. 344-345, no. 628.

atau lebih kuat dari hadits yang dla'if tersebut, dan kedua, apabila sebab kedla'ifan hadits tersebut karena buruknya hafalan rawi, terputusnya sanad atau salah satu rawi hadits tersebut majhul [118].

Hadits Samurah ini tidak dapat terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi karena riwayat-riwayat dari jalan lain yang semakna dengan hadits Samurah ini berderajat lebih dla'if daripada hadits Samurah. Jadi, hadits Samurah ini berderajat dla'if sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu a'lam.

7. Hadits 'Aisyah tentang Asal Mula Disyariatkannya Mandi pada Hari Jum'at (Lihat hlm. 8)

   Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, Hadits ini berderajat Shahih. Wallahu a'lam.

8. Hadits Ibnu 'Umar tentang Pengingkaran 'Umar bin Al-Khaththab terhadap Seorang Sahabat yang hanya Berwudlu Menjelang mendatangi Shalat Jum'at (Lihat hlm. 9)

   Hadits Ibnu 'Umar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, hadits ini berderajat shahih. Wallahu a'lam.

[118] Ath-Thahhan, Taisiru Musthalahil Hadits, hlm. 52.